



SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA MAN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA MAN LIMA PULUH KOTA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi public yang cepat, tepat dan sederhana perlu menetapkan pembantu untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MAN Lima Puluh Kota.
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi public perlu penataan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang ada;
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA MAN LIMA PULUH KOTA
- Pertama** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh Kota;
- Kedua** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan memberikan laporan kepada pimpinan secara priodik;
- Ketiga** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola sebagai berikut;
- a. Mengumpulkan seluruh informasi publik serta fisik pada Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh Kota.
 - b. Melakukan Pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh seksi/bagian dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
 - c. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan atau permohonan;
 - d. Melaksanakan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak.

Wewenang Pengelola sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang berada pada MAN Lima Puluh Kota.
- b. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pusat untuk memutuskan suatu Informasi Publik yang berada pada MAN Lima Puluh Kota.
- c. Informasi MAN Lima Puluh Kota dapat diakses public atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat.
- d. Menolak permohonan Informasi Publikasi secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan.
- e. Menugaskan pejabat informasi yang berada dalam wewenang dan untuk membuat, memelihara dan/atau koordinasinya memutakhirkan daftar Informasi Publik secara berkala.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dan yang relevan dan anggaran lainnya yang sah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Dandung -
Dandung
Pada tanggal : 17 April 2024

Kepala Madrasah,



LAMPIRAN**SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH AILYAH NEGERI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 37 Tahun 2024

TANGGAL : 17 April 2024

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA MAN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Nur Ali, S.Ag., M.M.Pd NIP.196810061991011001	Kepala Madrasah	Atasan PPID
2.	Dra.Saiyidati NIP.196708121992032003	Wakil Kepala Bag.Kehumasan	Ketua PPID
3.	Eva Yuniza, S.Pd.I NIP.196906281989112001	Kepala Urusan Tata Usaha	Sekretaris PPID
4.	Idrus, SS., M.Pd.I NIP.197611112007101003	Wakil Kepala Bag.Kesiswaan	Bidang Penanganan Sengketa
5.	Nelfia Nofitri, S.Pd.I NIP.198009052007102006	Wakil Kepala Bag.Kurikulum	Bidang Penyedia Informasi Kurikulum
6.	Dra. Yandes Farina NIP.196412241991032000	Wakil Kepala Bag.Sarpras	Bidang Penyedia Informasi Sarana
7.	Niken Ayu Lestari, S.Kom NIP. -	Staf Administrasi	Pranata Komputer
8.	Elsi Pesdekri, S.Pd NIP. -	Guru BK	Arsiparis
9.	Ernawati, S.S., M.Pd NIP.197806072005012007	Guru Bahasa Indonesia	Pranata Humas/penyedia informasi dan dokumentasi

Kepala Madrasah,

NUR ALI

